

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat pemilik dan dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat yang memerlukan dana.¹ Dana yang telah dihimpun oleh bank adalah gambaran tumbuhnya kepercayaan nasabah kepada bank. Bank memiliki fungsi untuk menyimpan dana dari masyarakat berupa simpanan, maka dari itu bank dituntut untuk menjalankan kewajibannya yaitu menjaga dan melindungi dana simpanan nasabah. Oleh karenanya eksistensi bank dipengaruhi sekali oleh kepercayaan para nasabahnya.²

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional.³ Selain itu, bank sebagai lembaga jasa keuangan harus mengutamakan dan berpedoman pada prinsip kepercayaan untuk dapat diterima oleh masyarakat.⁴ Kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank harus didasarkan rasa percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank. Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana

¹ Dewa P.K. Mahardika, *Mengenal Lembaga Keuangan*, Bekasi, Gratama Publishing, 2015, hlm. 62.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 20.

³ Mohammad Wisno Hamin, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Lex Crimen, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 46.

⁴ Karina Luana Pramesti Widodo & Rani Apriani, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Hilangan Dana di Bank*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 6, 2021, hlm. 1477.

masyarakat yang ada disetiap bank. Maka dari itu, bank disebut memiliki fungsi sebagai *agent of trust*.⁵

Perbankan Indonesia diatur melalui Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Perbankan). Kegiatan usaha bank umum salah satunya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan.⁶ Produk yang dikeluarkan oleh bank sangat bervariasi mengikuti kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang menggunakan jasa bank atau disebut sebagai nasabah, mempercayakan dananya untuk disimpan di bank berdasarkan suatu hubungan kepercayaan. Kepercayaan nasabah dituangkan dalam perjanjian kontraktual yang dilakukan antara bank dengan nasabah pada saat dilakukan pembukaan rekening.⁷

Bisnis di bidang industri perbankan tidak terlepas dari risiko bisnis yang akan dihadapinya. Para banker dalam menghadapi berbagai risiko usaha yang timbul harus diimbangi dengan perencanaan yang tepat dengan kemampuan prediksi yang akurat. Risiko-risiko usaha tersebut meliputi risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, risiko kredit, risiko manajemen, risiko investasi, risiko operasi, risiko fidusia, risiko keamanan, risiko pendapatan dan risiko pasar.⁸ Salah satu yang sering terjadi saat

⁵ Julius R. Latumerisa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat, 2011, hlm. 135.

⁶ Pasal 6 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷ Rizky Maharani Prastita, *Peran OJK dalam Proses Pengembalian Dana Nasabah yang Hilang dan Kesesuaiannya dalam Perspektif Islam*, Al-Irfan, Vol. 1, 2018, hlm. 123. (121-140)

⁸ Julius, *Op.Cit*, hlm. 144.

ini ialah risiko manajemen. Risiko Manajemen (*management risk*) adalah risiko yang ditimbulkan oleh internal bank bersangkutan, yang disebabkan oleh *mismanagement* dan faktor mentalitas pegawai bank. Risiko ini penting untuk diperhatikan bagi bank.⁹

Selain dari risiko yang mungkin terjadi, bank juga memberikan penawaran produk-produk yang diharapkan dapat menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Dengan adanya pelayanan yang berbeda, maka nasabah akan merasa lebih diutamakan dan hal tersebut merupakan strategi dari bank untuk menarik minat masyarakat kepada bank tersebut. Contoh keistimewaan layanan yang terkait dengan transaksi keuangan, antara lain :¹⁰

1. Layanan personal dari petugas bank yang menjadi penghubung (*relationship manager*) antara bank dan nasabah prima tertentu;
2. *Pick up service*, merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang ingin mengambil uang melalui perantara bank tanpa harus datang langsung ke bank.
3. Tarif dan perlakuan istimewa atas beberapa layanan seperti produk *fraud transfer*, ATM, *internet banking*, *safe deposit box*, dan/atau kredit/pembiayaan (termasuk kredit).

Salah satu kasus yang baru saja terjadi pada tahun 2022 berkaitan dengan produk layanan bank terhadap nasabah ialah hilangnya dana simpanan nasabah Bank Sulselbar Cabang Mamuju. Sebanyak 30 nasabah melakukan pengaduan

⁹ *Ibid*, hlm. 143.

¹⁰ Mutiara Tiffany, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud yang Dilakukan oleh Pegawai Bank*, Jurnal Hukum : Syair Hukum, Vol. 13, No. 1, 2012, hlm. 247.

kepada pihak Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah yang apabila ditotal secara keseluruhan kerugian diduga mencapai Rp 9 Miliar.¹¹ Pihak Bank menduga bahwa pegawai bank yang bertugas melakukan penghimpunan melakukan penggelapan dana nasabah tersebut. Tugas yang diberikan kepada pegawai tersebut ialah menghimpun dana nasabah bukan untuk menjemput dana. Apabila penjemputan dana nasabah terdapat ketentuan tersendiri dan harus menggunakan surat tugas dan disetorkan kepada teller. Pegawai bank tersebut bertugas di luar bank dengan mengatasnamakan bank dan menjanjikan berbagai keuntungan kepada nasabah dengan program yang ditawarkannya.¹²

Hingga saat ini kasus tersebut telah dilimpahkan kepada pihak berwajib dan sedang dalam proses penyidikan ditangani oleh Polres Mamuju. Para saksi termasuk juga nasabah bank sebagai terlapor telah diperiksa, sedangkan pihak terlapor dan Bank Sulselbar belum dilakukan pemeriksaan. Selain itu, pihak Bank Sulselbar juga telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Makassar. Kemudian Kejari Makassar melimpahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Makassar setelah dilakukan verifikasi kerugian yang jumlahnya Rp 9 Miliar dari total 30 Nasabah Bank Sulselbar.¹³

Berdasarkan kasus tersebut pegawai bank dapat diindikasikan sebagai pihak yang melanggar ketentuan dan menyebabkan kerugian. Bank dalam hal ini

¹¹ <https://regional.kompas.com/read/2022/11/10/144258778/sudah-30-nasabah-mengadu-kehilangan-tabungan-di-bank-sulselbar>. Terakhir diakses 25 November 2022, pukul 14.44 WIB.

¹² <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/80234-oknum-pegawai-bank-sulselbar-yang-diduga-bawa-kabur-dana-nasabah-dipecat-pihak-bank>. Terakhir diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 14.48 WIB.

¹³ <https://www.tribunnews.com/regional/2022/11/09/update-kasus-nasabah-bank-sulselbar-yang-kehilangan-uang-di-rekening>. Terakhir diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 15.12 WIB.

memungkinkan lalai dalam menjamin pegawainya bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, Bank dapat menjadi pihak yang dituntut atas kerugian yang dialami oleh Nasabah. Mengingat bahwa pegawai bank dapat memiliki akses untuk berinteraksi dengan Nasabah berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagai pegawai Bank bersangkutan. Pegawai bank yang dimaksud dalam hal ini adalah semua pejabat dan karyawan bank.¹⁴

Pasal 37B Undang Undang Perbankan menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Namun kenyataannya dalam kasus ini dana yang kemudian harusnya tersimpan pada bank Sulselbar justru menghilang akibat dari perbuatan oknum pegawai bank tersebut. Bank sebagai badan yang menghimpun dana masyarakat harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawainya dengan mengatasnamakan Bank terhadap semua perbuatan yang dilakukannya.

Kasus tersebut juga mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pasal 49 Undang Undang Perbankan yang mengatur bahwa :

- “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah,

¹⁴ Penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Tindakan yang dilakukan pegawai Bank Sulselbar menurut ketentuan Pasal

51 ayat (1) Undang Undang Perbankan termasuk dalam tindak pidana dan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Ketentuan tersebut mengarahkan pada bentuk pertanggung jawaban bank atas tindak pidana yang dilakukan pegawai bank. Disisi lain bank juga harus bertanggung jawab kepada Nasabah atas kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya dalam perspektif hukum perdata.

Tanggung jawab Bank terhadap Nasabah ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan). Pasal 8 ayat (1) POJK tersebut menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini Bank wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut Bank seharusnya bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang diperbuat pegawainya kepada Nasabah. Sama halnya dengan kasus Bank Sulselbar, Bank yang seharusnya bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat oleh pegawainya. Menurut Pasal 8 ayat (3) POJK Perlindungan

Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen dapat disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Salah satu contoh bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen antara lain adalah ganti rugi.¹⁵ Sejauh ini, dalam kasus bank Sulselbar belum ditemukan tanggung jawab hukum yang akan diberikan Bank kepada Nasabah terkait kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya.

Apabila kemudian tanggung jawab hukum tersebut tidak dipenuhi oleh Bank, maka akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan nasabah terhadap Bank. Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) menjadi hal yang paling mendasar dalam melaksanakan kegiatan perbankan sebagaimana dalam kegiatan tersebut bank didukung dengan adanya nasabah yang telah memberikan kepercayaannya untuk melakukan berbagai transaksi. Kepercayaan menjadi dasar berjalannya seluruh kegiatan perbankan karena kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank menjadi sebuah keyakinan bahwa bank mampu memberikan pelayanan jasa terbaik untuk nasabahnya.¹⁶ Prinsip kepercayaan ini tidak diatur secara eksplisit, namun dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang Undang Perbankan bahwa bank harus berhati-hati dalam memberikan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan memperhatikan kepentingan nasabah yang sudah memberikan kepercayaan terkait dananya kepada bank.

¹⁵ Penjelasan Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁶ Ni Kadek Dwi Anggianti & I Wayan Suardana, *Pengaturan Prinsip kepercayaan dalam Melakukan Transaksi Keuangan pada Bank*, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/52980/31327>. Terakhir diakses 29 November 2022, pukul 15.28 WIB.

Pembicaraan mengenai tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan bank terhadap nasabah untuk menjamin dana nasabah tersimpan dengan baik. Perlindungan hukum yang diberikan bank sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan seharusnya dapat menjamin kasus hilangnya dana simpanan nasabah tidak terjadi. Namun, kasus hilangnya dana simpanan nasabah menjadi sebuah pertanyaan mengenai perlindungan hukum yang diberikan bank terhadap nasabah. Selain itu perlindungan hukum tidak hanya untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan namun juga untuk mengurangi besarnya dampak dari kelalaian Bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Hilangnya Dana Simpanan (Studi Terhadap Kasus Bank Sulselbar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab bank atas kehilangan dana simpanan nasabah pada kasus Bank Sulselbar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas kehilangan dana simpanan nasabah pada kasus Bank Sulselbar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bank atas kehilangan dana simpanan nasabah pada kasus Bank Sulselbar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah atas kehilangan dana simpanan nasabah pada kasus Bank Sulselbar.

D. Orisinilitas Penulisan

Penulisan skripsi ini yang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Hilangnya Dana Simpanan (Studi Terhadap Kasus Bank Sulselbar) bukan merupakan plagiasi, tapi merupakan hasil karya asli penulis. Berikut beberapa skripsi dengan tema yang sama :

1. Amelia Niken Pratiwi, Bhim Prakoso & Edi Wahjuni, Universitas Jember melakukan penelitian pada tahun 2021.
 - a. Judul : Tanggung Gugat PT Maybank Indonesia Terhadap Kerugian Nasabah dalam Penggunaan Jasa Penyimpanan Dana.
 - b. Rumusan Masalah : Apa bentuk tanggung gugat PT Maybank Indonesia terhadap kerugian nasabah dalam penggunaan jasa penyimpanan dana?
 - c. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bentuk tanggung gugat PT Maybank Indonesia terhadap kerugian nasabah dalam penggunaan jasa penyimpanan dana.
 - d. Hasil penelitian : Pada penelitian ini ditemukan bahwa bentuk tanggung gugat dan tanggung jawab PT Maybank Indonesia terhadap kerugian

nasabah dalam penggunaan jasa penyimpanan dana dalam kasus yang menimpa Winda berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwasannya pihak bank wajib bertanggung gugat dan bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya atau pewartanya yang menyebabkan kerugian kepada nasabah. Dalam permasalahan ini artinya jika pihak Maybank wajib bertanggung gugat dengan memberikan ganti rugi kepada pihak Winda selaku nasabah yang dirugikan atas perbuatan salah atau pegawai bank Maybank.¹⁷

2. Fachrudin Husein, Universitas Islam Indonesia melakukan penelitian pada tahun 2018.
 - a. Judul : Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank CIMB Madiun)
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimana tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan Nasabah (Studi terhadap hilangnya dana nasabah Bank CIMB Niaga)?
 - c. Tujuan Penelitian : untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan Nasabah (Studi terhadap hilangnya dana nasabah Bank CIMB Niaga).

¹⁷ Amelia Niken Pratiwi, et.al, *Tanggung Gugat PT Maybank Indonesia Terhadap Kerugian Nasabah dalam Penggunaan Jasa Penyimpanan Dana*, Mimbar Justitia, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 115-125.

d. Hasil penelitian : Berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata tentang tanggung jawab pelaku usaha menyatakan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ditentukan bahwa nasabah yang dirugikan juga dapat mengajukan pengaduan. Namun kenyataannya penyelesaian yang berlarut-larut dan tidak menemukan titik terang sehingga merugikan nasabah.¹⁸

3. Yuda Asmara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melakukan penelitian pada tahun 2021.

a. Judul : Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah Di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum atas hilangnya dana nasabah menurut hukum positif di Indonesia?
- 2) Bagaimana bentuk tanggungjawab atas hilangnya dana nasabah menurut hukum positif di Indonesia?

c. Tujuan Penelitian :

¹⁸ Fachrudin Husein, *Tanggung Jawab Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank CIMB Niaga Madiun)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Skripsi, Dipublikasikan, 2018.

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas hilangnya dana nasabah menurut hukum positif di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggungjawab atas hilangnya dana nasabah menurut hukum positif di Indonesia.

d. Hasil penelitian :

Pada penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan Konsumen ditemukan dalam Undang-Undang Perbankan dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Melalui Peraturan Bank Indonesia juga telah diatur guna perlindungan dana nasabah, maka peraturan tersebut difungsikan untuk pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perbankan. Terhadap bentuk tanggungjawab atas hilangnya dana nasabah di rekening bank, hukum positif di Indonesia yang antara lain Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana seluruh aturan ini menyatakan bahwa atas hilangnya dana nasabah di rekening bank adalah sudah menjadi tanggungjawab pihak bank, dengan cara pemberian ganti kerugian. Untuk besarnya ganti kerugian disesuaikan dengan kerugian yang diderita oleh nasabah. Oleh karena itu,

nasabah memiliki payung hukum yang jelas apabila terjadi kasus hilangnya dana nasabah di rekening bank.¹⁹

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perbankan

Menurut kamus istilah Fockerma Andrea yang dimaksud bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek dan hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga. Berdasarkan penjelasan tersebut maka usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*rechts person*).²⁰

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) menyebutkan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berbeda halnya dengan perbankan

¹⁹ Yuda Asmara, *Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Sains Global Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 41-48.

²⁰ Zainal Asikin, *Pokok Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 4.

yang merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²¹

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan amat penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*saver*). Melalui kegiatan perkreditan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya dengan kegiatan penyimpanan dana, bank berusaha menawarkan kepada masyarakat kepada masyarakat keamanan dananya dengan jasa-jasa yang dapat diperoleh.²² Bank dalam melakukan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu Kesehatan bank atau *prudential standard*.²³

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan, bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

²¹ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²² Julius, *Op.Cit*, hlm. 145.

²³ Lindryani Sjoſjan, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, Pakuan Law Review, Vol. 1, No. 2, 2015.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.²⁴ Selain itu, prinsip kehati-hatian diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dalam PBI tersebut, bahwa Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Dalam menjalankan bisnis di bidang industri perbankan, maka setiap banker harus benar-benar menyadari hadirnya berbagai risiko bisnis yang dihadapinya. Risiko-risiko usaha bank tersebut antara lain : ²⁵

1. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada masyarakat saat dibutuhkan yang disebabkan oleh karena bank kekurangan likuiditas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa likuiditas merupakan sebuah unsur penting bagi perbankan. Karena likuiditas yang cukup maka bank mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari setiap nasabah. Apabila hal tersebut terjadi maka akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjamin dana masyarakat yang dititipkan ke bank.
2. Risiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*) adalah risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga, sebagai akibat dari mismatch position yang dilakukan bank. Di samping itu juga dapat disebabkan oleh perbedaan bunga antara *Resourse of Fund* dan *Use of Funds*.

²⁴ Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2016, hlm. 19.

²⁵ *Ibid*, hlm. 143.

3. Risiko kredit. Risiko kredit (*credit risk*) merupakan risiko yang timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayar kepada bank. Risiko ini tentu harus diantisipasi oleh bank melalui suatu proses penilaian serta analisis kredit yang benar dan tepat yang disesuaikan dengan *prudential banking legal lending limit*.
4. Risiko Manajemen. Risiko manajemen (*manajemen risk*) adalah risiko yang ditimbulkan oleh internal bank yang bersangkutan, yang disebabkan oleh *mismanagement* dan faktor mentalitas pegawai bank. Risiko ini sangat penting untuk diperhatikan bagi sebuah bank, karena jika lengah maka terjadinya kerja sama antara nasabah dengan pegawai bank untuk membobol bank melalui bentuk-bentuk transaksi fiktif mungkin saja terjadi.
5. Risiko Investasi. Risiko investasi (*investment risk*) adalah risiko yang timbul karena bank mengalami kerugian berupa penurunan nilai surat berharga yang dimiliki seperti saham dan obligasi.
6. Risiko Operasi. Risiko operasi (*operating risk*) yang dihadapi oleh bank berkaitan dengan masalah penghimpunan dan penggunaan dana, seperti perubahan dalam komposisi biaya operasional dan lain sebagainya.
7. Risiko Fidusia. Risiko fidusia (*fiduciary risk*) yang timbul karena bank memberikan jasa perwalianatan sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah karena ketidakjujuran atau adanya unsur penipuan.
8. Risiko keamanan. Risiko keamanan (*solvency risk*) yang timbul akibat ketidakstabilan politik dan keamanan.

9. Risiko pendapatan. Risiko pendapatan adalah risiko yang timbul akibat gagalnya penyaluran kredit bank. Pendapatan bank diperoleh dari pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan selain bunga. Adanya kredit macet, perubahan suku bunga, perubahan kurs valas, dan turunnya nilai jaminan (agunan) akan menyebabkan perubahan dalam pendapatan suatu bank.
10. Risiko pasar. Risiko pasar (*market risk*) adalah risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga pasar, tingkat kurs valuta asing, tingkat inflasi, dan sebagainya.

2. Kegiatan Penghimpunan Dana oleh Bank

Pasal 6 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa Usaha Bank Umum salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan sumber-sumber dana bank. Dalam artian lain sumber-sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber.²⁶

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut ialah sebagai berikut :

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 58.

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya.²⁷
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.²⁸
- c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Perolehan dan dari sumber ini antara lain :²⁹
 - 1) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu;
 - 2) Pinjaman antarbank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi;

²⁷ *Ibid*, hlm. 58.

²⁸ *Ibid*, hlm. 59.

²⁹ *Ibid*, hlm. 60.

- 3) Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri;
- 4) Surat berharga pasar uang (SPBU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun bukan keuangan.

3. Perlindungan Dana Nasabah

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik itu perorangan maupun non perorangan dalam suatu perangkat bersifat preventif maupun bersifat represif, sehingga perlindungan hukum merupakan konsep untuk mewujudkan adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi subyek hukum tersebut.³⁰ Sama halnya dengan Bank yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank bersangkutan. Perlindungan hukum bagi nasabah memiliki peranan yang sangat vital, sebab perlindungan nasabah merupakan salah satu bagian pilar Arsitektur Perbankan Indonesia yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perlindungan terhadap nasabah dapat tergambar melalui enam pilar API sebagai berikut, yaitu :³¹

- 1) Perbankan yang memiliki struktur yang sehat;
- 2) Terdapat aturan mengenai sistem perbankan yang efektif;
- 3) Adanya pengawasan sistem perbankan secara independent serta efektif;
- 4) Adanya industri perbankan yang kokoh (*banking industry*);

³⁰ Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol.04, No.01, 2016, hlm. 53.

³¹ Hari Sutra Disemadi & Paramita Prananingtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)*, Udayana Magister Law Journal, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 393.

- 5) Adanya infrastruktur (sarana prasarana) penyokong yang memadai; dan
- 6) Perlindungan masyarakat sebagai nasabah.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum bagi nasabah yang diberikan oleh bank tergambar melalui ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen juga tidak terlepas pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³²

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah kewajiban yang mendasar, yakni mengenai munculnya hak hukum bagi seseorang untuk menagih suatu kepentingannya serta hal yang mewujudkan kewajiban hukum bagi seseorang yang terikat dalam suatu pertanggungjawaban. Menurut hukum perdata dasar bahwa pertanggungjawaban terdiri dari dua macam, yakni kesalahan dan risiko. Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on*

³² *Ibid*, hlm. 394.

fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) dengan tanggung jawab risiko atau mutlak (*strict liability*).³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu kescharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁴ Tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.³⁵ Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*).

Kesalahan dalam hal ini dimaknai sangat luas yang mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.³⁶

- b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab

³³ Titik Tiwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

³⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

³⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2020, hlm. 10.

³⁶ Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/114656-ID-tanggung-jawab-dan-perlindungan-hukum-ba.pdf>. Terakhir diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 13.36 WIB, hlm. 9.

sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sehingga beban pembuktian terdapat di tergugat.³⁷

- c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*). Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip *presumption of liability*. Sebagaimana, tergugat tidak selalu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Hal ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.³⁸
- d) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.³⁹
- e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limited of liability principle*). Prinsip ini oleh pelaku usaha biasanya dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.⁴⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman.⁴¹ Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

³⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 61.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* hlm. 63.

⁴⁰ I Gusti Ayu Suarniati, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Berbasis Uang Elektronik (E-Money) dari Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 234.

⁴¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

- a. Sarana perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi akibat hukum yang lebih besar dikemudian hari. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁴²
- b. Sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴³

G. Definisi Operasional

1. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁴

2. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.⁴⁵ Nasabah menurut Undang Undang Perbankan terbagi menjadi 2 macam yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan dan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁴⁶ Sedangkan, nasabah debitur adalah nasabah yang

⁴² Philipus M. Hardjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1989, hlm. 20.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁵ Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁶ Pasal 1 Angka 17 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁴⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.⁴⁸ mengenai bentuk tanggung jawab bank atas hilangnya dana nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah.

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.⁴⁹ Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti norma-norma atau aturan-aturan yang dirasa masih kabur pengaturannya. Dan juga untuk meneliti bagaimana penerapan peraturan tersebut dalam kasus yang terjadi sehari-harinya.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tanggung jawab bank atas hilangnya dana nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah.

4. Sumber Data Penelitian

⁴⁷ Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁸ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 10.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Terhadap penelitian normatif dibutuhkan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁵⁰ Bahan hukum dari data sekunder meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
 - 2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 11.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang didapat merupakan data yang akurat dan terpercaya. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundangundangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen yang akan dibahas.
- b. Studi Dokumen yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif. yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Meliputi kegiatan

pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan keputusan.⁵¹

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, dan sistematika skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai teori perbankan, teori pertanggungjawaban yang menjadi dasar bagi peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini.

3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan juga mengacu pada rumusan masalah untuk menjawab rumusan tersebut.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang sekiranya bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 12.